

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini adalah sistem kapitalisme dan sosialisme. Sistem tersebut mengacu pada prinsip-prinsip yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sementara ekonomi Islam yang lebih mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat justru perkembangannya lebih lambat. Dalam kaca mata Islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah (Triyanti, 2008).

Sistem ekonomi Islam mengabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan yang adil. Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang (Triyanti, 2008). Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank.

Bank adalah lembaga perantara keuangan yang biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1992). Salah satu kegiatan operasional bank adalah menghimpun dana dari pihak surplus dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada pihak yang defisit baik untuk kegiatan investasi, sebagai modal kerja maupun untuk keperluan konsumsi. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bank umum. Bila pengelolaan kredit berhasil, maka berhasil pula bisnis bank. Sebelum perbankan syariah ada, bank yang ada dalam pengelolaan kredit menganut sistem bunga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001:25).

Bank Islam yang sering disebut bank syari'ah diharapkan mendukung ekonomi Islam yang diyakini mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank Syari'ah menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist (Antonio, 2001). Sedangkan di Alqur'an ditegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*" (QS. An-Nisa/: 58). Dan "*...sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnyanya)...*" (QS. Al-Baqarah: 283).

Sedangkan dalam ketentuan hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi besar Muhammad saw. Bersabda , "*Bayarkanlah (kembalikanlah, pen) petaruh (barang titipan, pen) itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat kepadamu.*" (Sulaiman Rasyid, 1990)

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syari'ah menunjukkan perkembangan yang lebih cepat. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syari'ah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syari'ah. Secara perlahan bank syari'ah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syari'ah.

Perkembangan bank syari'ah yang sangat pesat mulai terasa semenjak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syari'ah dengan serius, khususnya sejak perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syari'ah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan permintaan produk/jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syari'ah.

Perbankan syari'ah nasional diperkirakan masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan praktik bisnis syari'ah maka diperlukan suatu bahasa bisnis yang sesuai dengan

kegiatan institusi syari'ah untuk memperlancar dan memudahkan berbagai proses dan transaksi bisnis yang terjadi, khususnya mengenai pencatatan dan pelaporannya.

Namun saat ini para pengguna laporan keuangan (nasabah, karyawan, pemerintah, masyarakat, manajemen) dihadapkan satu kondisi dimana laporan keuangan bank syari'ah belum dapat mencerminkan kinerja keuangan bank syari'ah secara tepat, mengingat laporan keuangan bank syari'ah sebagaimana termuat dalam Pedoman Standar Akuntansi Syari'ah, hanya memuat sejumlah elemen laporan keuangan sebagaimana elemen dalam laporan keuangan bank konvensional, ditambah dengan beberapa laporan seperti Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Laporan Qardul Hasan. Selain itu di dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah disebutkan bahwa tujuan akuntansi keuangan bank syari'ah adalah penyediaan informasi keuangan ditambah dengan seputar informasi yang berkaitan terhadap prinsip syari'ah, yang merupakan karakteristik dari bank syari'ah. Selain beberapa laporan tersebut, akuntansi syari'ah masih memiliki beberapa elemen laporan seperti Laporan Pelaksanaan Syari'ah (Produk/Operasional), Laporan Komitmen Sosial dan Kinerja Keuangan. (Harahap, 2001).

Jika dikaji secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan bank syari'ah masih berorientasi pada kepentingan *direct stakeholders*. Tujuan ini sama dengan tujuan akuntansi yang termuat dalam laporan keuangan bank-bank konvensional. Sementara itu jika mengingat bank syari'ah adalah unit usaha bisnis yang berdasarkan syari'ah Islam, maka seyogyanya akuntansi keuangan yang digunakan adalah akuntansi syari'ah. Dimana tujuan di dalam akuntansi syari'ah tidak hanya sebatas menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi saja, akan tetapi sebagaimana diungkapkan oleh para pakar akuntansi syari'ah, bahwa tujuan akuntansi syari'ah adalah pertanggungjawaban dan pemberian informasi. Tujuan-tujuan tersebut perlu dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungjawab bank kepada *direct stakeholders* maupun *indirect stakeholders*. Dengan kata lain, tujuan akuntansi bank syari'ah seharusnya lebih menekankan pada pemenuhan akuntabilitas (kepada *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan kepada Tuhan). Adapun bentuk pertanggungjawaban kepada *indirect stakeholder* diwujudkan dengan memberikan zakat, shadaqah, dan menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan akuntabilitas laporan keuangan bank syari'ah tersebut, Baydoun dan Willet (2000), merekomendasikan laporan nilai tambah (*Value Added*

*Statement*), sebagai tambahan dalam laporan keuangan bank syari'ah. Laporan nilai tambah menurut Baydoun dan Willet (2000), merupakan laporan keuangan yang lebih menekankan prinsip *full disclosure* dan didorong akan kesadaran moral dan etika. Karena prinsip *full disclosure* merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kepekaan itu terwujud berupa penyajian informasi akuntansi melalui distribusi pendapatan secara lebih adil. Adanya laporan nilai tambah telah merubah *mainstream* tujuan akuntansi dari *decision making* bergeser kepada pertanggungjawaban sosial/*social accountability*. Mulawarman (2006) sebenarnya telah menjelaskan bahwa pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah tidak hanya berkenaan dengan masalah *halal*, tetapi juga harus bersifat *thoyib*, (baik *halal* dan *thoyib* lebih berkenaan dengan produk) dan bebas *riba* (lebih berkenaan dengan kontrak atau akad). Dengan demikian pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah syari'ah (baik ekonomi, mental dan spiritual) harus memenuhi prinsip *halal*, *thoyib* dan bebas *riba*.

Penekanan prinsip *full disclosure* dan *social accountability* yang merupakan tujuan akuntansi syari'ah harus dapat diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan bank syari'ah sehingga pencapaian kinerja bank syari'ah akan lebih riil. Belum adanya laporan yang mengakomodir tujuan bank syari'ah tersebut menyebabkan masih digunakannya laporan laba rugi, hal ini sangat tidak relevan mengingat bank'syari'ah adalah unit usaha bisnis yang berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Oleh karena itu, sebagai unit usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah, bank syari'ah wajib mencantumkan laporan nilai tambah dalam pelaporan keuangannya sebagai pengganti laporan laba rugi dan respon atas semakin meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank syari'ah. Dalam pemenuhan terhadap prinsip *social accountability*, dan *full disclosure*, urgensi dari penyajian *Value Added Statement (VAS)* tidak terletak pada kuantitas dari informasi yang disajikan ataupun pada kriteria-kriteria teknis lainnya, akan tetapi terletak pada perannya dalam mengurangi penekanan pada perilaku komersial yang tidak konsisten dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SYARI’AH VALUE ADDED STATEMENT PADA BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi Syari'ah Value added Statement pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Syari'ah Value Added Statement pada Bank muamalat Indonesia Tbk

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a) Memberikan gambaran mengenai penerapan konsep teoritis akuntansi syari'ah.
- b) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan wacana untuk mengembangkan teori akuntansi syari'ah.
- c) Bagi bank syari'ah diharapkan mencantumkan laporan nilai tambah syari'ah dalam pelaporan keuangannya.
- d) Bagi pengambil kebijakan, khususnya Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimaksudkan untuk memberikan dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan pengembangan perbankan syari'ah ataupun praktik bisnis lain yang berlandaskan syari'ah.
- e) Bagi praktisi perbankan syari'ah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang teori dan praktik akuntansi syari'ah, khususnya dalam penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan bank syari'ah.